

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan *nondepository* atau disebut juga Lembaga Keuangan Non Bank (LKBN) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan non depository yang ada di Indonesia saat ini antara lain lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan modal ventura serta perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.<sup>1</sup> Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa.<sup>2</sup> Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah menjadi pusat berkembangnya teori dan praktek ekonomi Islam secara mendalam. Prinsip Bank syariah mengharamkan bunga karena dianggap ada unsur penindasan atau merugikan orang lain dan hanya mementingkan individu saja tanpa melihat untuk kepentingan masyarakat,

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Cimanggis: Depok, 2017),29.

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),12.

padahal Islam lebih mengutamakan masyarakat atau kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.

Menurut Dawam Rahardjo dalam Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa majlis Tarjih Muhammadiyah telah mengambil keputusan mengenai hukum perbankan yang pada pokoknya menentukan bahwa riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an.<sup>3</sup> Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip syariah pada akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia di era tahun 1970 memiliki keinginan untuk dapat melakukan transaksi tanpa adanya bunga, karena telah diketahui diberbagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam yang sudah mendirikan perbankan berbasis syariah. Eksistensi perbankan syariah semakin diakui oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus sistem perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 1 Pertumbuhan Bank Syariah**

No	Kelompok Bank	2014		2018	
		KPO	KCP	KPO	KCP
	Bank Umum Syariah	447	1.551	467	1.171
1	PT. Bank Muammalat Indonesia	84	260	83	152
2	PT. Bank Victoria Syariah	8	11	9	5
3	Bank BRI Syariah	52	203	52	206
4	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	9	56	9	55
5	Bank BNI Syariah	67	164	68	183
6	Bank Syariah Mandiri	137	510	130	426
7	Bank Syariah Mega Indonesia	35	282	25	32
8	Bank Panin Dubai Syariah	8	5	17	3
9	PT. Bank Syariah Bukopin	12	8	12	7
10	PT. BCA Syariah	9	8	11	12
11	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	24	2
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	25	4	1	-
13	PT. Bank Aceh Syariah			26	88

<sup>3</sup> Jundiani, *Pengaturan hukum perbankan syari'ah di Indonesia* (Malang: Malang press, 2009),20.

Sumber :Statistik Perbankan Syariah OJK, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia dibandingkan dengan Bank BNI Syariah dan bank syariah lain yang beroperasi. Bank Syariah Mandiri menunjukkan performanya sebagai salah satu pemain dalam perbankan nasional yang mampu berdiri sejajar dengan bank-bank nasional yang sudah ada lebih dulu. Dari data tersebut Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah KPO 130, KCP 426 pada tahun 2018.

Bank syariah yang pertama kali didirikan ialah Bank Muammalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak pendirian Bank Muammalat Indonesia sampai pada waktu krisis moneter tahun 1997 kegiatan perbankan syariah masi belum ada pengaturan hukum yang optimal. Pengaturan Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional, tahun 1990 Lokakarya MUI untuk mendirikan bank syariah, kemudian tahun 1992 dikeluarkanya undang-undang Nomor 7 tentang perbankan.<sup>4</sup> Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dalam Undang-Undang tersebut sudah secara spesifik menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Mekanisme kerja Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, terdapat beberapa hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Khususnya dalam aktivitas pembiayaan, Pembiayaan di bank syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank

---

<sup>4</sup> Jundiani, *Pengaturan hukum perbankan syari'ah di Indonesia* (Malang: Malang press, 2009),23.

syariah, Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah*.

Pembiayaan *Mudharabah* ialah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kelalaian itu tidak diakibatkan pengelola dana. Kerugian yang terjadi dilakukan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian akan ditanggung pengelola dana.<sup>5</sup> Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, karena memiliki resiko tinggi dan membutuhkan kejujuran, selain itu keuntungan yang diperoleh bank belum pasti, karena hal ini bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh *Mudharib* dalam menjalankan usahanya.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keduanya sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha dan bekerja sama-sama untuk mengelola usaha tersebut. Untuk mencapai tujuan modal harus digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk digunakan kepentingan pribadi atau di pinjamkan ke pihak lain.<sup>6</sup> Dalam pembiayaan *Musyarakah*, permodalan antara koperasi dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, keduanya sama-sama menyertakan modal dan ikut mengelola usaha

---

<sup>5</sup>Sri Nurhayati wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta: salemba empat 2014),128.

<sup>6</sup> Sri Nurhayati wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia* (Jakarta: salemba empat 2014),150.

tersebut, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (*margin*) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>7</sup> Bank syariah lebih banyak menawarkan produk dengan akad jual beli, karena keunggulannya *Murabahah* yaitu sistem jual beli, *Murabahah* merupakan jual beli di mana harga dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli. aplikasi yang digunakan dalam lembaga keuangan pada sisi aset, tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan.

Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar juga bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga *profitabilitas* menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.<sup>8</sup> Manajemen dana bank syariah merupakan upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengatur dan mengelola posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan ke aktifitas *financing*. Perbankan juga memiliki harapan untuk mampu memenuhi kriteria *profitabilitas*.

*Profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*). Dengan menggunakan rasio *profitabilitas* bisa

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana Prenada Group, 2017),351.

<sup>8</sup> Yesi Oktriani. (2012). Pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*.

dilakukan dengan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laba rugi. Untuk mendapatkan laba yang maksimal yang sudah ditargetkan, perusahaan harus bisa mensejahterakan pemilik, karyawan, serta meningkatkan kualitas produk dan menjalankan investasi baru. Pembiayaan dalam Bank Syariah merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang mempengaruhi *profitabilitas* Bank Syariah.

Penilaian *profitabilitas* yang digunakan untuk menilai kesehatan lembaga keuangan dapat menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* akan bergantung pada kemampuan manajemen di perbankan dalam mengelola *asset* dan liabilitas yang ada. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva/asset yang dimilikinya. ROA berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, semakin besar ROA suatu bank semakin besar juga tingkat keuntungan yang di dapatkan bank tersebut.<sup>9</sup>

**Tabel 2 Profit Bank Syariah Mandiri**

No	Pembiayaan	2015	2016	2017
1	<i>Mudharabah</i>	2.834.182	3.085.615	3.360.363
2	<i>Musyarakah</i>	10.277.268	13.001.058	17.268.075
3	<i>Murabahah</i>	34.807.005	36.198.342	36.233.737

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, 2019

Dapat dilihat tabel diatas keempat pembiayaan tersebut memiliki keuntungan yang sangat bagus dari tahun ke tahun, jika diurutkan menurut *profit*

<sup>9</sup> Rivai, Veithzal eat all. *MSDM untuk perusahaan dari teori ke praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006),157.

pembiayaan *Murabahah* menempati urutan pertama, ke dua pembiayaan *Musyarakah*, dan yang ke tiga pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik dan mengambil judul, **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri Di Indonesia periode 2009-2018.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan pendapatan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Syariah Mandiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini di harapkan memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pemahaman mengenai perbankan syari'ah terutama pada produk *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi dari masing-masing pembiayaan terhadap *Return On Asset* Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan *Return On Asset* (ROA) yaitu dengan memberikan porsi yang tepat dalam mengalokasikan dana pembiayaan tersebut.

b. Bagi investor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran atau kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menginvestasikan dananya di bank syariah tersebut



